



Sengketa Pilkadaes Dan Ruang Lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Kajian Transformasi Hukum Desa

Village Head Election Disputes and the Scope of the Constitutional Court's Authority: A Study of Village Law Transformation

Deny¹, Khelda Ayunita², Yusuf³, Mohammad Fajar Abdjul⁴, Edy Sony⁵

Universitas Darul 'Ulum Lamongan¹, Universitas Indonesia Timur², Universitas Andi Sudirman Bone³, Universitas Pohuwato⁴, Universitas Pattimura⁵

*Corresponding Author: E-mail: deny3582@unisda.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 10 Sep, 2025

Revised: 11 Dec, 2025

Accepted: 20 Dec, 2025

Kata Kunci:

Pilkades, Mahkamah Konstitusi, penyelesaian sengketa, UU Desa, transformasi hukum desa

Keywords:

Village Head Election, Constitutional Court, dispute resolution, Village Law, transformation of village law

DOI: [10.56338/jks.v8i12.8032](https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.8032)

ABSTRAK

Sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam praktik demokrasi lokal dan mencerminkan masih adanya ketidakpastian hukum terkait forum penyelesaian sengketa yang berwenang. Ketidakjelasan ini muncul akibat belum adanya pengaturan yang tegas dan komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades dalam sistem hukum nasional, sehingga memunculkan perbedaan penafsiran serta inkonsistensi penerapan hukum di berbagai daerah. Di sisi lain, perkembangan hukum desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa perubahan signifikan terhadap kedudukan desa sebagai entitas hukum publik yang memiliki otonomi dalam mengatur urusan pemerintahan dan politik lokalnya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai sejauh mana kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat menjangkau sengketa hasil Pilkades, mengingat Pilkades bukan bagian dari rezim pemilihan umum nasional maupun pemilihan kepala daerah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan dan batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan hasil politik lokal di tingkat desa, serta menganalisis implikasi transformasi hukum desa terhadap desain penyelesaian sengketa Pilkades. Penelitian ini menggunakan metode normatif-dogmatis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan, yang didukung oleh kajian pustaka terhadap literatur hukum dan jurnal nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa belum adanya lembaga peradilan khusus dan kejelasan forum penyelesaian sengketa Pilkades berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta konflik sosial di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades melalui harmonisasi regulasi, penegasan kewenangan lembaga peradilan, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan berorientasi pada stabilitas pemerintahan desa.

ABSTRACT

Disputes arising from village head elections represent a recurring issue in the practice of local democracy and highlight the existence of legal uncertainty regarding the competent forum for dispute resolution. This uncertainty stems from the absence of clear and comprehensive legal regulations governing the settlement of Pilkades disputes within the national legal system, resulting in divergent interpretations and inconsistent application of law across regions. Furthermore, the enactment of Law Number 6 of 2014 on Villages has significantly transformed the legal status of villages as public legal entities with autonomy to regulate their own governmental and local political affairs. This transformation raises fundamental legal questions concerning the extent to which the Constitutional Court may exercise jurisdiction over disputes related to the outcomes of village-level political processes, considering that Pilkades does not fall under the regime of national general elections or regional head elections. This article aims to examine the development and limitations of the Constitutional Court's authority in resolving disputes concerning local political outcomes at the village level, as well as to analyze the implications of the transformation of village law for the design of Pilkades dispute resolution mechanisms. The research adopts a normative-dogmatic legal method, employing statutory, conceptual, and case-based approaches, supported by a comprehensive review of legal literature and relevant national academic journals. The findings indicate that the absence of a specialized judicial body and the lack of clarity regarding the competent dispute resolution forum for Pilkades disputes contribute to legal uncertainty and have the potential to trigger social conflict within villages. Accordingly, the article argues for the restructuring of Pilkades dispute resolution mechanisms through regulatory harmonization, clear delineation of judicial authority, and the strengthening of fair and effective dispute settlement mechanisms that promote legal certainty and the stability of village governance.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu manifestasi penting dari praktik demokrasi di tingkat lokal yang berakar pada prinsip partisipasi masyarakat dan otonomi desa. Sebagai unit pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, mekanisme pemilihan kepala desa tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga dimensi politik dan hukum yang kompleks. Pilkades menjadi sarana legitimasi kekuasaan di tingkat desa, sekaligus indikator keberhasilan demokratisasi di akar rumput (Cahyanudin, 2022).

Dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkades seringkali tidak terlepas dari berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah sengketa hasil pemilihan. Sengketa Pilkades dapat muncul akibat dugaan pelanggaran prosedural, manipulasi suara, ketidaknetralan panitia, maupun konflik kepentingan yang melibatkan elite lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun Pilkades dilaksanakan dalam lingkup pemerintahan desa, dampak hukumnya dapat meluas dan berimplikasi pada stabilitas sosial serta legitimasi pemerintahan desa itu sendiri (Patah et al, 2022).

Permasalahan krusial yang kemudian muncul adalah ketidakpastian yuridis mengenai forum penyelesaian sengketa Pilkades. Hingga saat ini, peraturan perundang-undangan belum memberikan pengaturan yang tegas dan seragam terkait lembaga mana yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang mengatur mengenai tata kelola pemerintahan desa dan pemilihan kepala desa, namun tidak secara eksplisit menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilkades melalui lembaga peradilan tertentu. Kekosongan norma ini membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda, baik oleh pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam praktik peradilan, sengketa Pilkades kerap diajukan ke berbagai forum, mulai dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Negeri, hingga Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini mencerminkan belum terbangunnya sistem penyelesaian sengketa yang terstruktur dan konsisten. Beberapa putusan pengadilan bahkan menunjukkan perbedaan pandangan mengenai apakah Pilkades termasuk rezim hukum administrasi, rezim hukum perdata, atau bagian dari rezim hukum pemilihan (electoral law). Ketidaksamaan perspektif ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) (Banafanu et al., 2023).

Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai lembaga penjaga konstitusi, memiliki kewenangan yang secara limitatif ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu kewenangan utama MK adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Namun, perdebatan muncul ketika sengketa Pilkades dikaitkan dengan kewenangan MK, mengingat Pilkades tidak secara eksplisit dikategorikan sebagai pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam konstitusi. Di sisi lain, Pilkades memiliki karakteristik sebagai pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga secara substantif memiliki kemiripan dengan pemilihan umum (Almalibari, 2019).

Dalam beberapa putusannya, MK cenderung membatasi kewenangannya hanya pada sengketa yang secara eksplisit diatur dalam konstitusi dan undang-undang, seperti pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah. Namun, dalam praktik hukum sebelumnya, pernah terjadi peralihan kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi sebelum akhirnya dibentuk mekanisme khusus. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kewenangan lembaga peradilan dapat mengalami transformasi seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum dan dinamika ketatanegaraan.

Transformasi hukum desa pasca berlakunya Undang-Undang Desa juga turut memengaruhi cara pandang terhadap Pilkades dan sengketanya. Desa tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai objek administrasi pemerintahan daerah, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Perubahan paradigma ini menuntut adanya sistem hukum yang mampu menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat desa, termasuk dalam konteks penyelesaian sengketa Pilkades (Dahoklory, 2023).

Ketidajelasan mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades juga berdampak pada efektivitas pemerintahan desa. Sengketa yang berlarut-larut dapat menghambat proses pemerintahan, mengganggu pelayanan publik, serta memicu konflik horizontal di masyarakat. Dalam beberapa kasus, konflik Pilkades bahkan berkembang menjadi konflik sosial yang melibatkan kekerasan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat desa secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa Pilkades tidak hanya harus dipandang sebagai persoalan hukum semata, tetapi juga sebagai upaya menjaga ketertiban sosial dan stabilitas pemerintahan desa.

Selain itu, pluralitas pengaturan Pilkades di tingkat daerah melalui peraturan daerah dan peraturan kepala daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Setiap daerah memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda, namun tanpa standar nasional yang jelas, pluralitas ini justru berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum antardiswilayah. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penyelenggaraan Pilkades dan penyelesaian sengketanya berada dalam satu kerangka hukum yang koheren dan berkeadilan.

Dalam konteks tersebut, kajian mengenai sengketa Pilkades dan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi relevan dan mendesak. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji aspek normatif kewenangan MK, tetapi juga untuk memahami transformasi hukum desa dan implikasinya terhadap desain penyelesaian sengketa Pilkades. Dengan menganalisis perkembangan regulasi, doktrin hukum, serta pandangan akademik dari jurnal nasional, diharapkan dapat dirumuskan alternatif model penyelesaian sengketa yang lebih efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan sengketa Pilkades bukan sekadar persoalan teknis pemilihan, melainkan mencerminkan problem struktural dalam sistem hukum desa dan ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif dan kritis untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana seharusnya sengketa Pilkades diselesaikan, lembaga apa yang paling tepat diberikan kewenangan, serta bagaimana transformasi hukum desa dapat diarahkan untuk memperkuat demokrasi lokal dan kepastian hukum di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum, asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades) dan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pandangan akademik guna memahami konstruksi hukum yang mengatur penyelesaian sengketa Pilkades dalam sistem hukum Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak menitikberatkan pada data empiris lapangan, melainkan pada penelaahan terhadap bahan hukum sebagai sumber utama argumentasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan pelaksana yang mengatur pemilihan kepala desa. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep kewenangan lembaga peradilan, teori negara hukum, serta doktrin demokrasi lokal yang berkembang dalam literatur hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, artikel jurnal nasional, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas sengketa Pilkades dan transformasi hukum desa. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, mengidentifikasi permasalahan normatif, serta menarik kesimpulan berdasarkan argumentasi hukum yang sistematis (Arrasyid, 2021).

PEMBAHASAN

Asal-usul dan Dimensi Hukum Sengketa Pilkades

Sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya kontestasi politik di tingkat desa seiring dengan menguatnya posisi desa sebagai entitas hukum publik. Pilkades tidak lagi dipandang sebagai proses administratif semata, melainkan sebagai arena perebutan kekuasaan lokal yang sarat dengan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks ini, sengketa Pilkades sering kali muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap norma dan prosedur penyelenggaraan pemilihan, mulai dari tahap persiapan hingga penetapan hasil akhir.

Pada tahap awal, sengketa kerap dipicu oleh persoalan administrasi, seperti pendaftaran dan penetapan daftar pemilih tetap, verifikasi persyaratan calon kepala desa, serta penentuan kelayakan calon. Ketidakakuratan data pemilih, dugaan keberpihakan panitia, dan lemahnya mekanisme pengawasan menjadi faktor dominan yang memicu ketidakpuasan peserta pemilihan. Dalam banyak kasus, sengketa juga terjadi pada tahap pemungutan dan penghitungan suara, terutama terkait dugaan manipulasi suara, pelanggaran asas kejujuran dan keadilan, serta ketidaktransparanan dalam proses rekapitulasi hasil (Fikri, 2021).

Selain persoalan substantif tersebut, dimensi hukum sengketa Pilkades juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan struktural berupa tumpang-tindih regulasi. Pengaturan Pilkades tersebar dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Fragmentasi pengaturan ini sering kali menimbulkan ketidakseragaman norma antar daerah, baik dari segi prosedur pemilihan maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Akibatnya, aparat penyelenggara Pilkades di tingkat desa kerap mengalami kebingungan dalam menerapkan aturan, sementara peserta pemilihan menghadapi ketidakpastian hukum ketika terjadi sengketa.

Kajian yang dipublikasikan dalam E-Journal UIN Fatmawati Sukarno juga menunjukkan bahwa lemahnya standar nasional dalam penyelenggaraan dan penyelesaian sengketa Pilkades memperbesar potensi konflik horizontal di masyarakat desa. Sengketa yang tidak tertangani secara cepat dan adil dapat berkembang menjadi konflik sosial yang berkepanjangan, mengganggu stabilitas pemerintahan desa, serta menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, sengketa Pilkades tidak hanya memiliki dimensi hukum administratif dan politik, tetapi juga dimensi sosiologis yang berdampak langsung pada ketertiban dan kohesi sosial masyarakat desa (Oktapiani et al., 2024).

Perkembangan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilkades

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan prinsip negara hukum demokratis. Kewenangan MK secara limitatif diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang meliputi pengujian undang-undang terhadap UUD, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum, serta pemberian putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam konteks ini, kewenangan MK terhadap sengketa pemilihan dibatasi secara konstitusional pada rezim pemilihan umum yang diatur secara eksplisit oleh undang-undang.

Permasalahan kemudian muncul ketika sengketa Pilkades dikaitkan dengan kewenangan MK. Secara normatif, Pilkades tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 maupun undang-undang tentang pemilihan umum. Pilkades diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, sehingga secara formil berada di luar rezim pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah. Namun demikian, dari sudut pandang substantif, Pilkades memiliki karakteristik yang serupa dengan pemilihan umum, karena dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, bersifat kompetitif, serta menentukan legitimasi kekuasaan politik di tingkat lokal (Riqiey, 2023).

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, dinamika kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan menunjukkan adanya perkembangan yang bersifat transisional. Hal ini dapat dilihat dari sejarah penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung, kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sebelum akhirnya dirancang untuk ditangani oleh badan peradilan khusus. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kewenangan lembaga peradilan dalam menangani sengketa pemilihan dapat berubah seiring dengan kebutuhan akan kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa (Saragih, 2022).

Meskipun MK secara konsisten menyatakan bahwa kewenangannya bersifat limitatif, beberapa putusan MK memperlihatkan adanya penegasan bahwa penyelesaian sengketa pemilihan harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang menjamin keadilan substantif dan kepastian hukum. Dalam konteks Pilkades, ketiadaan lembaga peradilan khusus dan tidak adanya penegasan kewenangan dalam undang-undang menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*). Kondisi ini menyebabkan para pencari keadilan mencoba mengajukan sengketa Pilkades ke MK, meskipun secara normatif kewenangan tersebut berada di luar yurisdiksi MK (Hantoro, 2024).

Sejumlah kajian akademik menilai bahwa keterbatasan kewenangan MK terhadap sengketa Pilkades mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara perkembangan demokrasi lokal dan desain

kelembagaan peradilan. Desa sebagai entitas pemerintahan yang semakin otonom membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang kuat dan berwibawa. Namun, pembatasan kewenangan MK tanpa diikuti dengan pembentukan lembaga alternatif yang jelas justru berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi masyarakat desa dan menimbulkan ketidakpastian hukum (Dahoklory, 2023).

Ketidakpastian Hukum dan Kelemahan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pilkades

Ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan persoalan struktural yang hingga kini belum memperoleh solusi komprehensif dalam sistem hukum Indonesia. Akar permasalahan tersebut terletak pada tidak adanya pengaturan yang tegas dan seragam mengenai forum penyelesaian sengketa Pilkades dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan Pilkades, namun tidak secara eksplisit menentukan lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkades. Kekosongan norma ini menimbulkan ambiguitas kewenangan dan membuka ruang bagi perbedaan penafsiran di tingkat praktik.

Dalam praktik, ketidakpastian tersebut tercermin dari beragamnya jalur hukum yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Sengketa Pilkades dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan dalih adanya cacat administratif dalam penetapan hasil pemilihan, ke Pengadilan Negeri dengan pendekatan perdata atau pidana, bahkan ke Mahkamah Konstitusi meskipun secara normatif tidak termasuk dalam kewenangannya. Fragmentasi jalur penyelesaian ini menyebabkan inkonsistensi putusan antar lembaga peradilan dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa, yang pada akhirnya merugikan kepastian hukum bagi masyarakat desa (Winata, 2023).

Kelemahan mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades juga terlihat dari dominannya pendekatan formal-prosedural yang kurang memperhatikan konteks sosial masyarakat desa. Proses litigasi yang panjang, biaya yang relatif tinggi, serta keterbatasan akses masyarakat desa terhadap bantuan hukum menjadi hambatan serius dalam mewujudkan keadilan substantif. Dalam banyak kasus, pihak yang memiliki sumber daya ekonomi dan politik yang lebih kuat cenderung lebih diuntungkan, sehingga penyelesaian sengketa Pilkades berpotensi memperlebar ketimpangan sosial di tingkat desa (Meute et al., 2024).

Selain itu, peran pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa Pilkades sering kali berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, pemerintah daerah memiliki kewenangan administratif untuk mengesahkan hasil Pilkades, namun di sisi lain, keterlibatan yang terlalu jauh dalam penyelesaian sengketa dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menurunkan independensi proses penyelesaian sengketa. Kondisi ini semakin memperkuat urgensi pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang independen, transparan, dan akuntabel.

Kajian akademik juga menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dalam sengketa Pilkades tidak hanya berdampak pada legitimasi kepala desa terpilih, tetapi juga berimplikasi pada efektivitas pemerintahan desa secara keseluruhan. Sengketa yang berlarut-larut dapat menyebabkan kekosongan kepemimpinan, stagnasi kebijakan desa, serta terganggunya pelayanan publik. Bahkan dalam beberapa kasus, konflik Pilkades berkembang menjadi konflik horizontal yang mengancam kohesi sosial dan keamanan masyarakat desa.

Arah Transformasi Hukum Desa dan Rekomendasi Desain Penyelesaian Sengketa Pilkades

Transformasi hukum desa merupakan konsekuensi dari perubahan paradigma ketatanegaraan yang menempatkan desa sebagai subjek hukum publik dengan kewenangan otonom. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai pergeseran mendasar dalam posisi desa, dari sekadar objek administrasi pemerintahan daerah menjadi entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Perubahan ini membawa implikasi signifikan terhadap tata kelola

pemerintahan desa, termasuk dalam penyelenggaraan dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades) (Saputra & Umam, 2023).

Dalam konteks tersebut, penyelesaian sengketa Pilkades tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak politik warga desa dan penguatan demokrasi lokal. Transformasi hukum desa menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan substantif dan stabilitas sosial. Namun, hingga saat ini, desain penyelesaian sengketa Pilkades masih menunjukkan kelemahan struktural akibat belum adanya pengaturan yang tegas mengenai lembaga yang berwenang dan prosedur penyelesaiannya secara nasional (Dahoklory, 2023).

Sejumlah kajian akademik merekomendasikan perlunya penataan ulang desain penyelesaian sengketa Pilkades melalui harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Harmonisasi ini penting untuk mengurangi fragmentasi pengaturan Pilkades yang selama ini tersebar dalam berbagai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Tanpa standar nasional yang jelas, otonomi desa justru berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum antarwilayah dan memperbesar potensi konflik lokal (Patah et al., 2022).

Selain harmonisasi regulasi, rekomendasi penting lainnya adalah penegasan forum penyelesaian sengketa Pilkades. Salah satu alternatif yang banyak dikemukakan dalam literatur adalah penempatan sengketa Pilkades dalam yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya untuk sengketa yang berkaitan dengan aspek administratif dan penetapan hasil pemilihan. Alternatif lain adalah pembentukan badan peradilan khusus atau lembaga quasi-yudisial yang menangani sengketa pemilihan di tingkat lokal, termasuk Pilkades, guna memastikan penyelesaian yang cepat, independen, dan berbiaya ringan.

Di samping mekanisme litigasi, transformasi hukum desa juga membuka ruang bagi penguatan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi. Musyawarah desa, mediasi, dan fasilitasi oleh lembaga independen dapat diintegrasikan sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa Pilkades yang diakui secara hukum. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik sosial masyarakat desa yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan musyawarah mufakat, serta dapat mencegah eskalasi konflik horizontal yang berkepanjangan.

KESIMPULAN

Sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan persoalan hukum yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek prosedural pemilihan, tetapi juga menyangkut legitimasi kekuasaan, stabilitas sosial, dan keberlangsungan pemerintahan desa. Munculnya sengketa Pilkades pada dasarnya dipicu oleh perbedaan penafsiran terhadap norma penyelenggaraan pemilihan, lemahnya kapasitas penyelenggara, serta tumpang-tindih pengaturan antara peraturan perundang-undangan nasional dan regulasi daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerangka hukum Pilkades belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Kajian terhadap perkembangan yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi memperlihatkan bahwa secara konstitusional kewenangan MK bersifat limitatif dan tidak mencakup sengketa Pilkades. Meskipun Pilkades memiliki karakteristik yang menyerupai pemilihan umum, secara normatif ia berada di luar rezim pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah. Ketiadaan lembaga peradilan khusus dan ketidakjelasan forum penyelesaian sengketa telah menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada fragmentasi jalur penyelesaian sengketa serta inkonsistensi putusan peradilan.

Transformasi hukum desa pasca berlakunya Undang-Undang Desa menuntut penataan ulang desain penyelesaian sengketa Pilkades agar selaras dengan prinsip otonomi desa, kepastian hukum, dan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, penegasan kewenangan lembaga peradilan yang berwenang, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dengan desain penyelesaian

sengketa yang jelas, efektif, dan berorientasi pada stabilitas sosial, Pilkadaes diharapkan dapat menjadi instrumen demokrasi lokal yang berintegritas serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa dalam kerangka negara hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Almalibari, K. T. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 36-45.
- Arrasyid, Y. (2021). Book Review: Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi). *Jihk*, 3(1), 55-58.
- Banafanu, J. R. R. A., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2023). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Hukum Online*, 1(7), 534-555.
- Cahyanudin, W. (2022). Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Dalam Prespektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Suranengala Kulon Tahun 2019) (Doctoral dissertation, S1 Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Dahoklory, M. V. (2023). Desain Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Yang Efektif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1).
- Fikri, S. (2021). Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa. *Maleo Law Journal*, 5(1), 86-103.
- Hantoro, B. F. (2024). Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada. *Media Iuris*, 7(1).
- Meute, A. M. A., Pietersz, J. J., & Irham, M. (2024). Keabsahan Pemilihan Ulang Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 61-69.
- Oktapiani, A., Agatha, R. O., Luthfia, S., & Witianti, S. (2024). Dinamika dalam Pemilihan Kepala Desa Ngadas Kabupaten Malang Tahun 2023. *UNES Law Review*, 6(3), 8189-8196.
- Patah, A., Rahawarin, A. R., Ariyanto, A., & Maryani, D. (2022). Keabsahan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Otonomi Daerah. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 7(1), 127-150.
- Saputra, P. W., & Umam, K. (2023). Mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan Kepala Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 5(1).
- Saragih, G. M. (2022). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 2(2), 129-140.
- Winata, A. S. (2023). Ketidakpastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Arbitrase Internasional Di Indonesia. *Iblam Law Review*, 3(1), 89-98.